



BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 875 /35.03.001.3/2017

TENTANG

JUARA LOMBA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa sesuai berita acara hasil penilaian juara lomba Badan Permasyarakatan Desa Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 tanggal 29 Nopember 2017 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juara Lomba Badan Permasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuka Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 42);

9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Juara Lomba Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :
- a. Juara I : Desa Masaran Kec. Munjungan dengan nilai 77
 - b. Juara II : Desa Karangnom Kec. Durenan dengan nilai 66
 - c. Juara III : Desa Pule Kec. Pule dengan nilai 63
- KEDUA** : Juara I, Juara II dan Juara III sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini diberi hadiah berupa uang pembinaan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Juara I : Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Juara II : Sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Juara III : Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI TRENGGALEK,

EMIL ELESTIANTO